BAB II

PERJANJIAN TRIPS YANG DIKELUARKAN OLEH WTO DAN RATIFIKASI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai awal mula lahirnya suatu perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO. Dimana di bab ini lebih menjelaskan secara lebih rincih apa isi dari perjanjian TRIPs itu sendiri. Dan pula juga apa saja tujuan dibuatnya suatu perjanjian TRIPs maupun prinsip-prinsip dasar yang dibawa oleh perjanjian TRIPs yang nantikannya akan diterapkan di Indonesia. Di bab ini pula dijelaskan keikutsertaan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu dengan cara ikutserta dalam organisasi-organisasi maupun meratifikasi atau menyepakati perjanjian-perjanjian yang berkaitan erat dengan permasalahan hak kekayaan intelektual yang dihadapi dalam cangkupan internasional maupun nasional. Kesadaran pemerintahan Indonesia dalam menangani permasalahan hak kekayaan intelektual yaitu dengan cara meratifikasi atau menyepakati perjanjian TRIPs itu sendiri.

A. Awal Mula Perjanjian TRIPs

Lahirnya perjanjian TRIPs merupakan dampak dari semakin meningkatnya permasalahan perdagangan yang meliputi hak kekayaan intelektual dan dirasa akan

terus berkembang jika tidak segera diatasi. Negara yang pertama kali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika Serikat[1], yaitu diharapkan sebagai antisipasi yang menganggap bahwa WIPO (World Property Organization) yang bernaung di bawah PPB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tidak dapat memberi perlindungan yang memadai untuk hak kekayaan intelekutual mereka di pasar internasional yang menjadi penyebab necara perdagangan menjadi negatif. Hubungan antara kekayaan intelektual dan perdagangan ditempa di bawah kepemimpinan negara bersatu[2]. Setelah penutupan putaran tokyo pada tahun 1979, Amerika Serikat menjadi khawatir dan frustrasi oleh keengganan negara-negara berkembang untuk mengadopsi standarts normatif yang tinggi dan langkah-langkah penegakan hukum secara tegas hak kekayaan intektual[3]. Inisiasi di bawah naungan WIPO dan konvensi internasional utama pada IP (*Intellectual Property*) tidak berhasil, sehingga amerika serikat berhasil menempatkan IP pada agenda negosiasi untuk putaran uruguay. Pendapat Amerika Serikat terhadap apa sajakah kelemahan-kelemahan dari WIPO sendiri yaitu:

1. WIPO merupakan sebuah organisasi yang dimana negara anggotanya hanya terbatas sehingga tergolong tidak banyak, sehingga Ketentuan-

---

[1] Sunarmi, *"Peran TRIPs Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia"*. (USU Digital Library, 20TR

[2] General Daniel Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis* (London: Sweet & Maxwell, 1998)

[3] Mitsou Matsushita dkk, *The World Trade: Law, Practice, and Policy* (United Kingdom: Oxford University Press, 2015) hlm 634

ketentuan yang dibuat di WIPO tidak dapat sepenuhnya diberlakukan terhadap negara yang bukan anggota WIPO.

2. WIPO sendiri masih belum memiliki mekanisme yang jelas dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan dan juga penerapkan hukuman-hukuman setiap dari perlanggaran dari hak kekayaan intelektual itu sendiri.

Di lain hal pula WIPO dirasa juga tidak dapat mengadaptasi perubahan dari struktur perdagangan intemasional dan juga perubahan tingkat invasi teknologi. Mulai tahun 1982, Amerika Serikat mulai berusaha memasukan pokok-pokok permasalahan hak kekayaan intelektual ke dalam forum perdagangan GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) atau dalam putaran Uruguay. Awal mulanya negara-negara yang masih berkembang kontra dengan pokok permasalahan hak kekayaan intelektual, yang dirasa oleh pemimpin negara-negara perkembang pokok permasalahan itu masih kurang tepat ataupun kompeten. Dirasa tidak kompeten dikarenakan GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan hak kekayaan intelektual pada saat itu tidak terlalu mempunyai adanya kaitannya dengan perdagangan. Amerika Serikat menjelaskan bahwa sahnya ada kaitannya pokok permasalahan hak kekayaan intelektual ini dengan isu perdagangan yaitu guna untuk menjadi antisipasi dari timbulnya akan kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang mulai dirasa akan terus semakin meluas sampai dimana akhirnya sudah mulai tidak dikenal lagi yang namanya batas-batasan negara. Amerika Serikat menjelaskan pula bahwa dalam hubungan antara hak kekayaan

intelektual dan perdagangan didasarkan pada dua poin. Pertama, pembajakan luas, pemalsuan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan penghalang untuk perdagangan dalam ketersediaan barang tersebut berkurang akses pasar untuk barang-barang sah diperdagangkan. Kedua, perdagangan dan hak kekayaan inteltual yang terkait erat karena pentingnya pengalihan hak kekayaan intelektual jenis perjanjian internasional: Pemberitahuan, pendaftaran dan persetujuan. Amerika Serikat sebagai negosiator sedikit khawatir bahwa nantinya akan memberatkan pendaftaran dan persetujuan persyaratan di negara-negara tertentu akan menghambat investasi dan perizinan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan karena itu pula juga berhubungan dengan perdagangan.

Maka dari itulah yang pada mulanya negara-negara berkembang sedikit kontra dengan apa yang diajukan oleh Amerika Serikat dengan pada akhirnya mereka bisa menerimanya setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan secara internasional suatu negara bergantung pada kemajuan ataupun sebuah keunggulan teknologinya termasuk perlindungan terkait dengan hak kekayaan intelektualnya.

Dengan masukknya isu terkahit hak kekayaan intelektual, GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok New Issues, yaitu;

a) TRIPs (masalah HAKI),
b) TRIMs (Masalah investasi)

c) *Trade is Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa)[4].

Dokumen akhir putaran Uruguay (GATT) yang dilaksanakan di Marrakech disepakati pada tanggal 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada tanggal 15 April 1998 pada pukul 17.30 waktu setempat. Dokumen akhir putaran Uruguay (GATT) berjumlah lebih dari 500 halaman dengan lebih dari 28 kesepakatan-kesepakatan yang dibuat khususnya yang berkaitan dengan perdagangan yang global. Dan telah ditandatangani oleh 125 negara anggota, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang yang menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) merupakan salah satu dari 15 bagian isu dalam persetujuan WTO. WTO (*World Trade Organization*) merupakan organisasi yang berfokus kepada isu perdagangan. WTO bertujuan untuk membantu para produsen barang, jasa, eksportir dan importer melakukan bisnis mereka[5], memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam arus perdagangan dan menjadi tempat dimana pemerintah anggota mencoba untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Perjanjian WTO berisikan teks – teks hukum yang mencakup berbagai aktifitas. Prinsip – prinsip ini merupakan dasar dari sistem perdagangan multilateral[6];

---

[4] Sunarmi, op.cit.
[5] *What is The WTO* (World Trade Organization, 2016)
[6] *What We Stand For* (World Trade Organization, 2016)

a. Perdagangan tanpa diskriminasi (non - diskriminasi)

Sebagai sebuah organisasi Internasional yang mengatur banyak anggota tentunya WTO harus bertindak adil kepada seluruh anggota agar tidak tercipta kecemburuan bagi anggota. Sebuah negara tidak harus membedakan antara mitra dagang dan seharusnya tidak membedakan antara sendiri dan asing produk, layanan atau warga negara.

b. Perdagangan yang lebih bebas dan bertahan (lebih terbuka)

Menurunkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang paling jelas untuk mendorong perdagangan; hambatan ini termasuk bea cukai (atau tarif) dan langkah-langkah seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah selektif.

c. Dapat diprediksi dan transparan

Perusahaan asing, investor dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan tidak harus dinaikkan secara sewenang-wenang. Dengan stabilitas dan prediktabilitas, investasi didorong, pekerjaan diciptakan dan konsumen dapat menikmati manfaat dari persaingan - pilihan dan harga yang lebih rendah.

d. Mempromosikan Persaingan yang adil (lebih kompetitif)

Mengecilkan praktek 'tidak adil', seperti subsidi ekspor dan pembuangan produk di bawah biaya untuk mendapatkan pangsa pasar; masalah yang kompleks, dan aturan mencoba untuk menetapkan apa yang adil

atau tidak adil, dan bagaimana pemerintah dapat merespon, khususnya dengan pengisian bea masuk tambahan dihitung untuk mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil.

e. Mendorong Pengembangan Ekonomi

Memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, fleksibilitas yang lebih besar dan hak-hak istimewa; lebih dari tiga perempat dari anggota WTO negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar. WTO akan memberikan kemudahan dalam hal perdagangan untuk membantu dan mendorong pembangunan tiap negara yang menjadi anggotanya, terutama bagi negara berkembang.

f. Melindungi Lingkungan

Perjanjian WTO mengizinkan anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi tidak hanya lingkungan tapi juga kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman. Namun, langkah ini harus diterapkan dengan cara yang sama untuk kedua bisnis nasional dan asing. Dengan kata lain, anggota tidak harus menggunakan langkah-langkah perlindungan lingkungan sebagai sarana menyamarkan kebijakan proteksionis.

Banyaknya kasus permasalahan yang bersinggungan dengan perdagangan maupun WTO, salah satunya dalam permasalahan hak milik. Membutuhkan pihak organisasi internasional seperti WTO untuk meminimalisirkan masalah tersebut,

dengan menyinggung ‘poin b’ dalam prinsip dasar dari WTO yaitu menurunkan hambatan perdagangan di negara anggota. Dalam hal ini menurunkan hambatan perdagangan yang bersinggungan dengan hak milik intelektual.

B. Ketentuan dan Prinsip Perjanjian TRIPs

Perjanjian TRIPS merupakan sebuah perjanjian internasional salah satu yang paling komprehensif dan berpengaruh di dalam bidang hak kekayaan intelektual. Ini membicarakan aturan kekayaan intelektual dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, dimana lebih mewajibkan seluruh anggota WTO untuk dapat memenuhi standar minimum di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan perubahan besar-besaran di beberapa hukum nasional, khususnya di negara-negara berkembang[7]. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratan standar minimum di bidang perlindungan kekayaan inteklektual ini termasuk beberapa hal yaitu;

a) Merek dagang
b) Indikasi geografis
c) Desain industri
d) Paten
e) Rahasia dagang

[7] Corea Carlos, *“Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Commerntary on the TRIPs Agreement”*, (London: Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property law and Economics, 2007)

f) Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan cipta, termasuk program computer dan database

g) Desain tata letak sirkuit terpadu

h) Pengendalian praktik anti-competitif di lesensi kontraktual

Dengan minimal pembaharuan seperti yang di sebutkan diatas untuk menjadikan acuan Indonesia dalam mengimplementasikan sector-sektor apa yang harus dibahas dalam pembahasan yang berkesinambungan dengan hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs sudah merumuskan kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh negara yang meratifikasi perjanjian TRIPs khususnya di Indonesia dalam perundang-undangan nasional tentang hak kekayaan intelektual.

1. Tujuan adanya perjanjian TRIPS

Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan untuk dapat melindungi dan juga agar dapat menegakan hukum yang berkaitan dengan hak milik kekayaan intelektual yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban[8].

Perjanjian TRIPs memiliki tujuan untuk menanggulangi atau meminimalisir hambatan dalam permasalahan perdagangan yang disebabkan masalah yang terkait

[8] Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *"Hak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs"*, (Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian)

dengan hak kekayaan intelektual, permasalahan yang utama yaitu pemalsuan dan masalah tentang barang-barang bajakan yang beredar. Tingginya presentase telah diduduki oleh sejumlah pelanggaran hak kekayaan intelektual dan palsu dan masalah pembajakan. Maka dari itulah perlu diminimalisasi gangguan dan hambatan yang dihadapi dalam permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif terhadap hak milik kekayaan intelektual, serta untuk lebih menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah dan pula agar lebih terstruktur lebih baik jalur pelaporan dan lain-lain.

2. Prinsip Dasar Perjanjian TRIPs

Perjanjian TRIPs menerapkan prinsip-prinsip dasar didalam isi perjanjian untuk dapat menaruh prinsip-prinsip dasar ke dalam negara-negara anggota yang sudah meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs tersebut. Perjanjian TRIPS menetapkan prinsip-prinsip umum dan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan dapat meningkatkan perdagangan barang dan jasa pengetahuan yang kaya dan memiliki nilai tambah. Prinsip-prinsip dasar dari perjanjian TRIPs, sebagai berikut[9]:

a) Negara anggota saat dalam merumuskan atau mengubah hukum nasional dan peraturan nasional mereka, maupun mengadopsi langkah-langkah yang

[9] *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights,* (Moroco: Annex C1, 1994)

diperlukan untuk melindungi dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor yang penting untuk melakukan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dan teknologi negara anggota, diharapkan tindakan tersebut dapat berlangsung konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPs yang dibuat ini. Yaitu dengan menetapkan standar minimum untuk memberi perlindungan dan penegakan hukum HKI di negara-negara peserta.

b) Asalkan mereka harus terus konsisten dengan ketentuan Perjanjian ini, diperlukan untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau resor untuk praktik yang tidak wajar dalam menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional.

c) Masing-masing negara peserta harus memberikan perlindungan kepada warga negara dari negara peserta lainnya. Negara-negara anggota diharuskan memberikan perlidungan hak kekayaan intelektual yang sama kepada warga negara anggota lainnya.

d) Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang.

c. Keikutsertaan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian TRIPs

Dalam cakupan international sebenarnya upaya dalam melindungi hak kekayaan intelektual dari sudut pandang perdagangan sudah dilakukan sejak tahun

1979 dengan cara negosiasi perdagangan internasional. Hal-hal yang mendasari upaya tersebut ialah:

1. Semakin banyaknya pembajakan dan pemalsuan barang-barang yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
2. Perkembangan invensi teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa cangkupan internasional. Itulah yang dapat memicu pelanggaran hak kekayaan intelektual di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.

Di era globalisasi saat ini, permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual sudah tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional ataupun global. Terlebih sejak ditandatanganinya Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs), perlindungan hak kekayaan intelektual semakin lebih ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem World Trade Organisation (WTO) yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Board/DSB).

Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO dari keseluruhan anggota yang meratifikasi perjanjian TRIPs. Indonesia menjadi juga salah satu negara yang berkomitmen dengan WTO untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional maupun cangkupan nasional. Dengan meratifikasi atau menyepakati perjanjian TRIPs, Indonesia mempunyai konsekuensi untuk dapat menjalankan

perjanjian TRIPs. Diharapkan setelah meratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia mendapatkan manfaat dari sistem hak kekayaan intelektual yang baik.

Di era globalisasi ekonomi juga telah memotivasi para pelaku terutama kalangan pengusaha untuk terus dapat memperluas cangkupan pasar mereka ke negara-negara lain yang potensial di seluruh dunia. Perluasan pasar mereka pula harus didukung dengan upaya untuk meningkatkan daya kompetisi produk mereka di berbagai negara tujuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah jika mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk produk-produk yang mereka pasarkan.

Sebagai salah satu negara yang mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif maupun pasif dalam kerangka kerja hak kekayaan intelektual baik yang cangkupannya bersifat regional maupun internasional. Kerja sama internasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hak kekayaan intelektual Indonesia. Standar hak kekayaan intelektual internasional sudah menjadi salah satu sumber yang penting bagi perhukuman dibidang hak kekayaan intelektual Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan hak kekayaan intelektual internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya organisasi TRIPs dalam arus perdagangan dunia yaitu perjanjian TRIPs sebagai mana yang menangani permasalahan hak

kekayaan intelektual dunia. Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay pada tahun 1994 yang merupakan perundingan yang membahas perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang perkembangan dari sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa organisasi maupun perjanjian yang membahas tentang permasalahan hak kekayaan intelektual, salah satunya perjanjian TRIPs. Sebagai bukti keseriusan dan pula kesadaran pemerintahan Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Secara tidak langsung, pemerintah juga mendukung sistem perekonomian yang bebas atau terbuka dan menjadikan motivasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkat daya saingnya di cangkupan internasional.

Semakin kencangnya arus perdagangan bebas inilah yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbutik semakin memacu pekembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal inilah, pentingnya sebuah peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung suatu perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal tersebut telah tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Kehakiman dan Hak Asasi Manusia[10].

---

[10] Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, op.cit.

Pemerintah sangat menyadari bahwa sahnya implementasi dari sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal tugas yang besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara senua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang lebih efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan hanya memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu juga didukung oleh sistem administrasi, penegakan hukum serta program-program sosialisasi yang lebih optimal tentang keterkaitan hak kekayaan intelektual.